



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Skg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Maret 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Villa Mutiara Hijau I, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

**Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir Sengkang, 27 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Serikaya Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

**Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman**, tempat tanggal lahir Sengkang, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Serikaya Amessangeng, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 131/SK/PA.Skg/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

Hal. 1 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Skg tanggal 17 Februari 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-10022020-0009 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah St. Rahimi binti Lawahede telah menikah dengan Umar Abd. Rahman pada tanggal 23 Januari 1983 dan Umar Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 477/10/UMUM/CAPIL tanggal 12 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo
3. Bahwa selama pernikahan, almarhumah St. Rahimi binti Lawahede dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Abd. Rahman telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  1. Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman ( Pemohon I )
  2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman ( Pemohon III )
  3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman ( Pemohon II )
4. Bahwa ayah dan ibu almarhumah St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
5. Bahwa almarhumah St. Rahimi binti Lawahede telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman (Anak Kandung)

Hal. 2 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman  
(Anak Kandung)

3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman (Anak Kandung)

6. Bahwa semasa hidupnya almarhumahah St. Rahimi binti Lawahede adalah pensiunan PNS yang mempunyai THT (tunjangan hari tua) di Bank Sulselbar dengan nomor Rekening 100-202-000007050-3, sehingga ahli Waris ingin mengambil uang tersebut namun pihak Bank Sulselbar menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhumahah St. Rahimi binti Lawahede;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumahah St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2020;
3. Menetapkan Pemohon I Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Pemohon II Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman, Pemohon III Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman, adalah ahli waris dari almarhumahah St. Rahimi binti Lawahede;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III telah hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan

Hal. 3 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya secara tertulis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keluarga St. Rahimi yang diketahui oleh Lurah Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. St. Rahimi Nomor 7313-KM-10022020-0009 tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Umar Abd. Rahman Nomor 477/10/UMUM/CAPIL tanggal 12 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. St. Rahimi Nomor 224/I/1983, tanggal 29 November 1990, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan PT. Bank Sulselbar dengan Nomor Rekening 100-202-000007050-3, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.5;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Syamsualam bin Abd. Rahman, mengaku saudara seayah para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan almarhumah St. Rahimi di Bank Sulselbar;

Hal. 4 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede bukan karena ulah anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya St. Rahimi binti Lawahede satu kali menikah, dengan laki-laki bernama Umar Abd. Rahman;
- Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd. Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman;
- Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah St. Rahimi adalah Lawahede;
- Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede duluan meninggal suaminya yang bernama Umar Abd. Rahman;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak St. Rahimi binti Lawahede, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher, mengaku ipar para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumah St. Rahimi di Bank Sulselbar;
- Bahwa St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020;
- Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya St. Rahimi binti Lawahede menikah dengan laki-laki bernama St. Rahimi;

Hal. 5 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan St. Rahimi binti Lawahede dengan Umar Abd. Rahman melahirkan tiga orang anak masing bernama Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman;
- Bahwa bapak dan ibu St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah beristeri selain St. Rahimi;
- Bahwa semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede tidak pernah bercerai dengan St. Rahimi ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup St. Rahimi binti Lawahede adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak St. Rahimi binti Lawahede, adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhumah St. Rahimi binti Lawahede, satu kali menikah, ayah dan ibu almarhumah St. Rahimi binti Lawahede telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, almarhumah St. Rahimi binti Lawahede mempunyai 3 orang anak, masing bernama Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman, para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumah St. Rahimi di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Asli silsilah, P.2, berupa akta kematian an. St. Rahimi, P.3, berupa akta kematian an. Umar Abd. Rahman P.4. berupa akta nikah an St. Rahimi, dan P.5, berupa fotokopi buku rekening an. St. Rahimi serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Syamsualam bin Abd. Rahman dan Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar

Hal. 7 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Syamsualam bin Abd. Rahmandan saksi kedua bernama Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa St. Rahimi binti Lawahede meninggal pada tanggal 2 Februari 2020, menikah dengan Umar Abd. Rahman dan melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman, sewaktu St. Rahimi binti Lawahede meninggal kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, St. Rahimi binti Lawahede meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumah St. Rahimi di Bank Sulselbar, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa St. Rahimi binti Lawahede meninggal pada tanggal 2 Februari 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya St. Rahimi binti Lawahede menikah dengan laki-laki bernama Umar Abd. Rahman dan melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman, Umar Abd. Rahman lebih dahulu meninggal daripada St. Rahimi binti Lawahede;

Hal. 8 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua St. Rahimi binti Lawahede lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak St. Rahimi binti Lawahede, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya St. Rahimi binti Lawahede karena sakit, bukan ulah dari istri dan anak-anaknya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumahah St. Rahimi di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa pada waktu St. Rahimi binti Lawahede meninggal ayahnya lebih dahulu meninggal, St. Rahimi binti Lawahede meninggalkan 3 orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, karena anak almarhumah berkumpul antara anak laki-laki dengan anak perempuan, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bagian ashabah dan memahjubkan semua ahli waris yang ada di bawahnya serta yang ada disampingnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhumah St. Rahimi binti Lawahede menikah dengan laki-laki yang bernama Umar Abd. Rahman, pada waktu almarhumah meninggal dunia suaminya lebih dahulu meninggal berdasarkan bukti P.3, dengan demikian ahli waris yang ada hanya dari jalur anak, anak menjadi ahli waris dari almarhumah karena hubungan darah, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak-anak St. Rahimi binti Lawahede tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan tabungan Almarhumahah St. Rahimi di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman, Baso

Hal. 9 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah St. Rahimi binti Lawahede meninggal pada tanggal 2 Februari 2020;
3. Menetapkan sebagai berikut :
  1. Besse Rosmiati binti Umar Abd. Rahman;
  2. Baso Muhammad Amiruddin bin Umar Abd. Rahman dan
  3. Baso Muh. Nabila Sulaemani bin Umar Abd. Rahman;adalah ahli waris almarhumah St. Rahimi binti Lawahede.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makka A.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

Hal. 10 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg



**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Haryadi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Proses	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 5.000,00
- Meterai	:Rp 6.000,00

**J u m l a h** :Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 PAW No. 130/Pdt.P/2020/PA Skg